

Peran Undang-Undang Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti Bagi Pekerja Kreatif di Industri Perfilman Indonesia

Fauziah Maharani¹, Dinda Rizky², Amos Arthacerses Polmanuel Simbolon³

¹ Universitas Nusa Putra dan fauziah.maharani_hk22@nusaputra.co.id

² Universitas Nusa Putra dan dinda.rizky_hk22@nusaputra.co.id

³ Universitas Nusa Putra dan amos.arthacerses_hk21@nusaputra.co.id

Article Info	ABSTRAK
<i>Article history:</i> Received Jan, 2025 Revised Feb, 2025 Accepted Feb, 2025	Di Indonesia, sengketa royalti akibat pelanggaran hak cipta diatur melalui hukum perdata, yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menggugat pelaku pelanggaran hukum. Kerugian yang timbul kepada pemilik hak cipta yang mengakibatkan hilangnya pendapatan mereka atas royalti, terutama karena tindakan ilegal seperti pembajakan film. Untuk melindungi kepentingan mereka, pemegang hak cipta berhak menuntut ganti rugi dan menghentikan distribusi barang bajakan. Selain itu, undang-undang membentuk lembaga manajemen kolektif guna mengelola dan melindungi royalti secara lebih efektif. Namun, maraknya pembajakan daring mengindikasikan bahwa diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat, pemblokiran situs web ilegal, serta kolaborasi antar sektor untuk melindungi para pekerja kreatif. Pelanggaran hak cipta di industri perfilman, seperti pembajakan melalui situs web, menyebabkan hilangnya royalti bagi pemegang hak ekonomi. Dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku pelanggaran hukum, sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Hak cipta memberikan kepada pencipta hak moral dan finansial, termasuk kendali atas karya mereka serta hak untuk memperoleh kompensasi atas hasil karya tersebut. Pemerintah membentuk organisasi manajemen kolektif untuk mengelola dan mengawasi pembayaran royalti. Namun, perlindungan ini dinilai belum efektif karena praktik pembajakan masih terus berlangsung. Keberlanjutan industri kreatif sangat bergantung pada penegakan hukum yang tegas, upaya pencegahan yang efektif, serta dukungan masyarakat untuk beralih ke platform yang legal.
<i>Kata Kunci:</i> Penegakan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan Film, Kekayaan Intelektual, Indonesia	
<i>Keywords:</i> Law Enforcement, Copyright, Film Piracy, Intellectual Property, Indonesia	
	ABSTRACT In Indonesia, royalty disputes due to copyright infringement are regulated through civil law, which allows the aggrieved party to sue the infringer. Copyright owners suffer losses due to the loss of their economic rights to royalties, especially due to illegal acts such as movie piracy. To protect their interests, copyright holders have the right to sue for damages and stop the distribution of pirated goods. In addition, the law establishes collective management institutions to manage and protect royalties more effectively. However, the rise of online piracy indicates that stronger law enforcement, blocking of illegal websites, and collaboration between sectors are needed to protect creative workers. Copyright infringement in the film industry, such as website piracy, results in lost royalties for economic rights holders. By filing a lawsuit against the infringer, the dispute can be resolved through civil law mechanisms. Copyright gives creators moral and financial rights,

including control over their works and the right to be compensated for them. The government established a collective management organization to manage and oversee royalty payments. However, this protection has not been effective as piracy continues. The sustainability of the creative industry depends on strict law enforcement and prevention efforts.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Fauziah Maharani

Institution: Universitas Nusa Putra Jl. Raya Cibolang Cisaat - Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

Email: fauziah.maharani_hk22@nusaputra.co.id

1. PENDAHULUAN

Hak Cipta adalah hak eksklusif pengarang, yang menurut prinsip deklarasi, muncul secara otomatis sejak karya tersebut dibuat dalam bentuk material, dengan mematuhi batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hak moral diberikan kepada Pencipta secara permanen dan bersifat pribadi, sehingga tidak dapat dialihkan atau dipisahkan darinya. Hak ini tetap berlaku seumur hidup pencipta dan terus ada bahkan setelah kematiannya. Ketika ciptaan digunakan untuk kepentingan umum, pencipta memiliki hak moral untuk memutuskan apakah namanya akan dicantumkan pada salinan karya, menggunakan nama samaran atau alias, untuk mengubah karyanya sesuai dengan norma-norma sosial yang ada, mengubah judul dan subjudul karyanya, serta melindungi hak-haknya jika karyanya digunakan secara tidak sah, dirusak, diubah, atau dimodifikasi dengan cara yang dapat merugikan reputasi atau kehormatannya. Pencipta berhak memiliki data manajemen hak cipta atau data digital sebagai bentuk perlindungan atas hak moral mereka. Hak eksklusif atas akses ekonomi dan informasi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang mereka hasilkan. Selain itu, informasi mengenai sistem yang membaca keaslian substansi suatu ciptaan serta proses penciptaannya. Pengelola tempat perdagangan dilarang menjual barang atau hasil penggandaan yang berasal dari pelanggaran Hak Cipta di dalam tempat usaha yang mereka kelola. Sepanjang Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan hak ekonomi yang dimilikinya kepada pihak lain, hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dengan kata lain, tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan resmi mengenai pengalihan hak, pihak penerima tidak berhak secara otomatis untuk memanfaatkan atau memperoleh keuntungan ekonomi dari karya yang bersangkutan. Suatu ciptaan dianggap telah lahir atau berwujud jika dapat dilihat atau didengar. Sejak saat itu, pencipta atau pemilik hak cipta berhak secara eksklusif atas karyanya tanpa harus melakukan pendaftaran.

Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan manusia berkembang. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung dengan pesat, berdampak pada berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Kehadiran jaringan internet turut memperkenalkan dunia digital kepada masyarakat. Pelanggaran terhadap karya digital sering terjadi di Indonesia.

Contohnya, baru-baru ini terjadi pembajakan film Mencuri Raden Saleh, yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko dan dibintangi oleh Angga Aldi Yunanda, Umay Shahab, Iqbaal Ramadhan, serta Ari Irham. Film itu disajikan dalam format digital melalui sebuah platform digital yaitu Rebahin. Meskipun sudah disediakan platform yang legal dan memudahkan penonton untuk menikmati film, tetap ada saja masyarakat yang melakukan pembajakan untuk menyebarkannya melalui situs-situs ilegal. Berdasarkan situasi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa internet telah menciptakan fenomena baru yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum, kebiasaan menggunakan internet jelas memiliki dampak pada penerapan hukum di dunia maya. Namun, penerapan hukum yang ada masih memiliki banyak kekosongan hukum. Adapun kekurangan tersebut ialah terbatas oleh yurisdiksi dan sangat bergantung pada aspek-aspek yang bersifat formal.¹

Pada masa dimana kemajuan teknologi dan informasi telah memudahkan akses internet. Baik hiburan maupun pendidikan kini dapat diakses dan dinikmati dengan lebih praktis. Dalam industri film, dulu orang harus antre untuk menonton film baru di bioskop, tetapi kini banyak yang lebih memilih menunggu dan menontonnya melalui platform ilegal ada juga mengunduh dari situs ilegal. Penyebaran dan penggandaan film melalui media sosial/platform lainnya, dengan cara mengunduh atau streaming, merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Melakukan streaming atau mengunduh film secara gratis tanpa izin melalui platform ilegal dilarang dan sangat melanggar kode etik. Kebiasaan mengunduh film dari situs internet semakin umum karena gratis, sehingga orang lebih memilih mengunduh film melalui situs tersebut daripada menonton di bioskop. Selain itu, pemerintah juga kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya didapat dari transaksi resmi, seperti penjualan tiket bioskop atau langganan layanan streaming legal. Selain itu, pelanggaran hak cipta memberikan dampak negatif pada industri film secara menyeluruh, termasuk menurunkan motivasi para pembuat film untuk menghasilkan karya berkualitas tinggi. Oleh karena itu, mendukung platform distribusi resmi, seperti menonton film di bioskop atau menggunakan layanan streaming yang berlisensi, merupakan langkah yang baik bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan menghargai hak cipta. Langkah ini akan menciptakan ekosistem film yang sehat dan berkelanjutan, sehingga industri ini dapat terus berkembang.

Film ialah sebuah karya seni, memiliki nilai eksklusif yang melekat pada penciptanya, dan hak cipta adalah istilah yang merujuk pada hak tersebut. Hak cipta merupakan nilai eksklusif yang melekat dan dimiliki oleh Pencipta yang ada pada prinsip deklaratif setelah karyanya diaplikasikan dalam sebuah bentuk nyata, yang mengacu pada batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak ekonomi dan hak moral adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta, di mana hak ekonomi memberikan keuntungan finansial dari karyanya, sedangkan hak moral melindungi kepentingan pribadi Pencipta. Hak moral tetap melekat pada Pencipta sepanjang hidupnya dan tetap berlaku bahkan setelah ia meninggal dunia. Apabila seseorang melanggar hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Pelanggaran ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi Pencipta, seperti kehilangan hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan finansial atau royalti dari karyanya. Selain itu, nama Pencipta juga berisiko tidak dicantumkan di situs web sebagai bagian

¹ Simatupang, Khawarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta di Dunia Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15.1 (2021): 67

dari ciptaan tersebut. Maka dari itu, perlindungan hak cipta sangat penting untuk memastikan bahwa karya seni, termasuk film, mendapatkan pengakuan dan penghormatan yang layak. Hal ini juga menciptakan lingkungan kreatif yang kondusif, memungkinkan para pencipta untuk terus berkarya tanpa khawatir karyanya disalahgunakan. Dengan kemudahan akses dan distribusi karya melalui teknologi modern, kesadaran akan hak cipta menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, dukungan terhadap penegakan hukum hak cipta sangat diperlukan untuk melindungi hasil karya intelektual, yang memiliki nilai budaya dan finansial yang signifikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengutamakan data sekunder atau bahan pustaka sebagai sumber data utama. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deduktif, yaitu suatu metode analisis yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara tidak langsung melalui berbagai sumber tertulis, seperti buku, makalah, artikel jurnal ilmiah, serta informasi yang diperoleh dari platform online atau internet. Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan beragam literatur dan sumber digital untuk mendukung analisis dan pembahasan yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Melibatkan Royalti Dalam Hak Perdata

Hingga kini, pembajakan film melalui situs web ilegal tetap menjadi permasalahan serius. Fenomena ini sangat memprihatinkan, karena para pelaku sadar bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hukum. Dalam upaya mengatasi pembajakan, hukum memiliki peran penting. Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata memiliki dua aspek utama dalam pertanggungjawaban, yaitu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan wanprestasi (*wanprestatie*). Terkait pelanggaran hak cipta, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tanggung jawab hukum perdata atas pelanggaran tersebut. Berdasarkan artikel, individu yang melakukan tindak pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang atau pihak lain wajib memberikan ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan. Aktivitas streaming dan mengunduh film secara ilegal termasuk pelanggaran hak cipta, karena telah memenuhi unsur-unsurnya, seperti:

1. Mengakses dan menonton film melalui situs ilegal, baik dengan mengunduh maupun streaming, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Unsur kerugian menunjukkan bahwa pembajakan film mengakibatkan dampak negatif bagi pemegang hak cipta, terutama dalam aspek ekonomi, karena mereka kehilangan hak atas royalti dari karyanya.
3. Unsur kesalahan mengacu pada fakta bahwa aktivitas pembajakan film dapat dilakukan baik karena kelalaian maupun dengan kesadaran penuh oleh pelakunya.
4. Unsur hubungan sebab-akibat menunjukkan bahwa tindakan pembajakan film secara langsung menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta yang terlibat dalam pembuatan film tersebut.

Penggugat harus memastikan bahwa keempat unsur tersebut terpenuhi, karena jika salah

satu tidak terpenuhi, gugatan dapat ditolak. Dalam proses verifikasi, dakwaan harus dapat dibuktikan sebagaimana yang tertulis Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penggugat bertanggung jawab untuk membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran ini meliputi pencipta, pemegang hak cipta, serta pemegang hak terkait. Dalam ranah perdata, pemegang hak cipta juga memiliki hak dalam mengajukan permohonan keputusan pengadilan guna menyita karya mereka yang disalahgunakan, menghentikan distribusinya, serta mencegah pengumuman karya yang dihasilkan dari pelanggaran hak cipta.

Penyelesaian masalah dalam kasus pembajakan pada hukum perdata tidak hanya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, tetapi juga dapat diajukan melalui gugatan ganti rugi karena pemegang hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Gugatan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu, Pasal 1366 KUH Perdata juga menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan secara langsung, tetapi juga akibat dari kelalaiannya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta dan teknologi informasi, seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, juga memberikan perlindungan hukum. Sebagai contoh, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa setiap individu berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang mengoperasikan sistem elektronik atau memanfaatkan teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta.

Dalam peraturan perundang-undangan, pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta. Maka dari itu, jika pemegang hak cipta tidak mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku pembajakan, praktik pembajakan film marak terjadi di negara kita dan akan terus berkembang tanpa kendali. Pada dasarnya, pemberian hak eksklusif kepada pemegang hak cipta bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki wewenang dalam membatasi serta mencegah distribusi dan modifikasi karya mereka tanpa izin. Selain itu, hak eksklusif ini juga berfungsi untuk memberikan hak ekonomi dan mengembalikan hak moral yang hilang akibat tindakan pembajakan. Perlindungan hak cipta ini mencakup semua jenis karya, baik dalam bentuk fisik maupun yang didistribusikan melalui internet.²

Salah satu langkah penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pemilik karya cipta adalah mendaftarkan ciptaannya agar memperoleh perlindungan hukum serta kepastian dari karya yang mereka hasilkan. Pendaftaran ini juga dapat berfungsi sebagai bukti di pengadilan jika terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, penting bagi pencipta untuk memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan memahami regulasi tersebut, pencipta akan lebih mengetahui hak-haknya dan dapat mengambil langkah yang tepat jika mengalami kerugian akibat pembajakan. Prinsipnya, pemahaman terhadap hak cipta memungkinkan pencipta untuk mempertahankan haknya secara lebih efektif.

Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya cipta. Upaya represif ini dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

² Sekar, R. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 367-377.

Dari perspektif hukum perdata, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dikaji melalui penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi oranglain, mewajibkan orang yang sebab salahnya menerbitkan kerugian itu, mengubah kerugian tersebut." berdasarkan pasal tersebut, untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum, diperlukan pemenuhan syarat-syarat atau unsur-unsur yang telah ditetapkan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa individu yang melanggar hak cipta harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut dapat mencakup berbagai tindakan, seperti membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta, menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut, termasuk produksi ulang, distribusi, dan penjualan karya ilegal. Selain itu, sanksi juga dapat berupa penyitaan serta pemusnahan barang-barang ilegal yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui jalur peradilan. Dalam konteks ini, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara sengketa hak cipta, sedangkan pengadilan lain tidak memiliki yurisdiksi dalam hal tersebut. Proses penyelesaian ini dirancang untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara efektif serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pemegang hak cipta.

Menurut Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk memperoleh putusan provisi atau putusan sela. Dalam putusan tersebut, terdapat dua aspek utama yang dapat dipertimbangkan. Pertama, permohonan dalam melakukan penyitaan terhadap sebuah karya yang telah diumumkan atau diperbanyak secara ilegal, termasuk penyitaan alat yang digunakan dalam proses penggandaan karya tersebut. Kedua, permohonan untuk menghentikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman, distribusi, komunikasi, maupun penggandaan karya yang diperoleh secara melanggar hukum, termasuk produk yang terkait dengan hak cipta tersebut. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang hak cipta agar mereka dapat menjaga hasil karyanya dari tindakan yang merugikan serta memastikan hak mereka tetap dihormati.³

3.2 Peran Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dalam melindungi hak royalti para pekerja kreatif di industri perfilman.

Pencipta berhak mendapat keuntungan dari karya yang mereka hasilkan, salah satunya melalui pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik yang mereka ciptakan. Di sisi lain, Hak Terkait mengacu pada hak yang memiliki keterkaitan langsung dengan hak cipta dan memberikan perlindungan khusus bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, serta lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan sendiri merujuk pada individu atau kelompok yang menampilkan, memperagakan, atau mempertunjukkan sebuah karya cipta, baik secara perorangan maupun dalam bentuk kolaborasi dengan pihak lain. Hak ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan perlindungan bagi mereka yang turut berkontribusi dalam penciptaan dan penyebarluasan karya

³ Fajri, M. S. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Perfilman (Studi Putusan Nomor: 762/Pid. B/2020/PN-Jmb.)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

seni dan budaya. Produser fonogram adalah pihak yang pertama kali melakukan perekaman dan memiliki hak atas rekaman suara, baik yang berasal dari suatu pertunjukan maupun dari sumber suara lainnya. Mereka bertanggung jawab atas produksi, distribusi, dan penggunaan rekaman tersebut dalam berbagai bentuk media. Sementara itu, lembaga penyiaran merupakan entitas yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga ini dapat berbentuk penyiaran publik, swasta, komunitas, atau berlangganan, yang masing-masing memiliki peran dalam menyebarluaskan informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat. Sebagai bagian dari industri penyiaran, lembaga ini wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan demi menjaga kualitas dan keberlanjutan penyiaran yang bertanggung jawab.⁴

Dalam UU Hak Cipta menjelaskan bahwa "ciptaan" ialah karya yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang berasal dari inspirasi, kemampuan, ide, imajinasi, keterampilan, atau keahlian, dan diekspresikan pada bentuk yang nyata. berdasarkan pengertian ini, sebuah film dapat dikategorikan sebagai ciptaan di bidang seni yang dihasilkan oleh penciptanya. Film juga termasuk dalam kategori karya sinematografi, yang mencakup gambar bergerak seperti film dokumenter, iklan, reportase, film cerita dengan skenario, dan film kartun.

Sedangkan pencipta adalah individu atau kelompok yang secara mandiri maupun berkolaborasi menciptakan suatu karya dengan karakteristik khas dan orisinal. Dalam konteks ini, sutradara dan penulis skenario dikategorikan sebagai pencipta film, karena keduanya berperan dalam merancang serta mengembangkan karya yang memiliki keunikan dan nilai artistik tersendiri. Melalui kerja sama mereka, sebuah film dapat dihasilkan dengan konsep dan narasi yang autentik serta memiliki daya tarik tersendiri. Undang-Undang hak cipta juga mengatur mengenai "Neighboring Rights" yang disebut sebagai hak terkait. Hak terkait ini merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur hak cipta, tetapi juga mencakup hak moral bagi para pelaku pertunjukan, yang merupakan bagian dari Hak Terkait. Hak moral ini memberikan perlindungan khusus bagi mereka yang terlibat dalam sebuah pertunjukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam menciptakan dan menampilkan karya seni, hak ini memberikan mereka hak eksklusif tertentu. Hak-hak tersebut mencakup pengakuan atas peran mereka dalam pertunjukan, perlindungan terhadap perubahan atau distorsi yang dapat merugikan reputasi mereka, serta hak untuk memastikan bahwa karya yang mereka tampilkan tidak disalahgunakan tanpa izin. Dengan adanya ketentuan ini, pelaku pertunjukan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat atas hasil karya dan kontribusi mereka di industri kreatif. yang mencakup:⁵

1. Hak moral Pelaku Pertunjukan
2. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan
3. Hak ekonomi Produser Fonogram
4. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Undang-undang hak cipta memberikan peran signifikan dalam menjamin perlindungan

⁴ Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 553–578.

⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 9th ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015).

terhadap hak royalti bagi para pencipta dan pemilik hak terkait. Undang-undang ini memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dengan memberikan mereka hak eksklusif atas karya yang dihasilkan. Yang menjadi aspek penting dari hak eksklusif ini adalah hak ekonomi, yang memungkinkan pencipta memperoleh keuntungan finansial dari pemanfaatan karya mereka dalam berbagai bidang, seperti musik, film, sastra, seni rupa, dan bentuk ekspresi kreatif lainnya. Sebagai bentuk perlindungan lebih lanjut terhadap hak ekonomi pencipta, undang-undang ini juga memperkenalkan sistem pengelolaan royalti yang lebih terstruktur melalui pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga ini berperan dalam menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait, sehingga memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang adil atas penggunaan karya mereka. Dengan adanya LMK, para pencipta tidak perlu secara individu mengawasi pemanfaatan karya mereka oleh pihak lain, seperti penyiar radio dan televisi, pengelola tempat hiburan, serta penyelenggara acara. Mekanisme ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, tetapi juga menciptakan ekosistem industri kreatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

Undang-undang juga menetapkan pembatasan terhadap pengalihan hak ekonomi melalui mekanisme jual putus (*sold flat*). Dalam ketentuan ini, meskipun hak ekonomi suatu karya dapat dialihkan sepenuhnya kepada pihak lain, hak cipta atas karya tersebut secara otomatis akan kembali kepada penciptaannya setelah melewati jangka waktu 25 tahun. Aturan ini bertujuan untuk tetap memberikan perlindungan kepada pencipta agar mereka dapat kembali memperoleh hak atas karyanya di masa mendatang. Dengan adanya kebijakan ini, pencipta tidak sepenuhnya kehilangan hak terhadap karyanya selamanya, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil kreativitas mereka setelah periode tertentu. Aturan ini dirancang untuk menjaga hak ekonomi pencipta film, termasuk penulis skenario dan sutradara, agar mereka tidak mengalami kehilangan hak finansial secara permanen.⁶ Melalui ketentuan ini, pencipta diberikan peluang untuk memperoleh kembali hak atas karyanya setelah jangka waktu tertentu, sehingga mereka dapat terus memanfaatkan potensi ekonomi dari karya tersebut, baik melalui eksploitasi ulang maupun renegotiasi perjanjian lisensi. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap eksploitasi jangka panjang oleh pihak yang memperoleh hak melalui mekanisme jual putus, dengan memastikan bahwa pencipta tetap memiliki akses terhadap manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya. Hal ini menjadi relevan terutama dalam industri perfilman, di mana nilai komersial suatu karya dapat mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan pasar dan preferensi audiens.

Salah satu masalah utama adalah maraknya pembajakan film melalui situs online ilegal, yang menyebabkan kerugian finansial bagi para pencipta dan pemegang hak. Meskipun pemerintah telah berupaya memblokir situs-situs ilegal, pembajakan masih terus berlanjut, menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif.

Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini adalah meningkatnya aktivitas streaming film ilegal, yang memberikan dampak negatif terhadap industri perfilman serta mengurangi potensi pendapatan negara Indonesia. Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena ini adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Aditya Fernando Phasyah di Kecamatan Jambi. Ia terbukti bersalah karena menayangkan secara ilegal film Keluarga Cemara, yang merupakan hak milik

⁶ Sri Pujiarti, Hak Cipta Melekat secara Eksklusif kepada Kreativitas Pencipta, diakses pada 25 Desember 2024, <https://www.mkri.id>

Visinema Pictures, melalui platform Dunia Film 21. Selain itu, sejak tahun 2018 hingga saat ini, Aditya Fernando Phasyah diketahui telah melakukan streaming ilegal terhadap sekitar 3.000 judul film, baik produksi lokal maupun impor, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari iklan yang dipasang pada platform tersebut.⁷

Platform yang menawarkan layanan streaming film ilegal di Indonesia harus ditanggulangi dengan berbagai cara, termasuk tindakan administratif, tindakan hukum pidana, dan kerja sama lintas sektoral. Salah satu langkah yang mungkin dilakukan adalah pemblokiran situs web atau platform media sosial yang menawarkan layanan streaming ilegal. Pemerintah perlu mengambil langkah proaktif dalam mengawasi serta menutup akses terhadap situs atau aplikasi yang menawarkan layanan streaming ilegal. Upaya ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir akses ke platform tersebut. Selain itu, penegakan hukum pidana harus diterapkan secara tegas guna memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak cipta di ranah digital. Operator platform streaming ilegal yang melanggar undang-undang hak cipta dapat didenda dan/atau dipenjara, dan investigasi dilakukan oleh Polisi dan Kejaksaan.

4. KESIMPULAN

Hak cipta memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang yang menciptakan karya intelektual, termasuk film dan karya artistik lainnya. Perlindungan ini mencakup hak moral dan ekonomi yang memungkinkan pencipta untuk mengatur penggunaan karya mereka dan menerima kompensasi finansial dalam bentuk royalti. Di era digital saat ini, pembajakan film merupakan masalah serius yang merugikan para pencipta dan pemegang hak serta menghambat perkembangan industri kreatif secara keseluruhan. Pembajakan menyebabkan hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh melalui penayangan di bioskop atau platform streaming resmi, sehingga mengurangi insentif bagi industri film untuk memproduksi karya berkualitas. Selain itu, praktik ilegal ini juga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak bagi pemerintah. Dengan demikian, kegagalan dalam mengambil langkah-langkah perlindungan hak cipta dapat berujung pada berbagai konsekuensi hukum, termasuk kewajiban membayar ganti rugi, penghentian distribusi, atau bahkan penyitaan barang. Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, pihak terkait dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan niaga atau menggunakan mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Ada banyak masalah dalam penerapan undang-undang tersebut, seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, terutama dalam memerangi pembajakan di platform digital. Langkah-langkah pencegahan penting untuk mengekang pembajakan dan melindungi hak cipta. Pemerintah memiliki kesempatan untuk memperkuat pengawasan terhadap situs web dan aplikasi ilegal, bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk mencegah akses terhadap konten bajakan, serta memperkenalkan teknologi perlindungan digital seperti manajemen hak digital (digital rights management/DRM). Peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dan dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif serta perekonomian negara menjadi langkah krusial. Melalui kampanye kesadaran publik, apresiasi terhadap karya

⁷ Gresi Plasmanto, "Jejak Seorang Gamers Jadi Pembajak Film Keluarga Cemara", (2021), online: Liputan6.com <<https://www.liputan6.com/regional/read/4548779/jejak-seorang-gamers-jadi-pembajak-film-keluarga-cemara>>.

kreatif dapat ditingkatkan, sekaligus mendorong masyarakat untuk beralih ke platform distribusi legal.

Perlu adanya peran aktif pemerintah dalam memberikan perlindungan hak cipta, bisnis, dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengadopsi peraturan yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan menetapkan hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran. Para pelaku industri harus mengembangkan model bisnis yang lebih ramah pelanggan dan kompetitif. Kesadaran pengguna akhir dalam mendukung karya intelektual melalui platform resmi menjadi faktor penting dalam perlindungan hak cipta. Upaya perlindungan yang optimal dapat dicapai melalui penegakan hukum yang tegas, penerapan teknologi pengamanan yang canggih, serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan. Selain menjaga hak pencipta, langkah ini juga berperan dalam mendorong kreativitas dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri film serta ekonomi kreatif di Indonesia. Pada akhirnya, usaha ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi kreatif global, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan menghargai kekayaan intelektual sebagai bagian dari kekayaan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri, M. S. (n.d.). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta perfilman (Studi Putusan Nomor: 762/Pid. B/2020/PN-Jmb.) (*Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film secara daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Plasmanto, G. (2021). Jejak seorang gamers jadi pembajak film *Keluarga Cemara*. *Liputan6.com*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/regional/read/4548779/jejak-seorang-gamers-jadi-pembajak-film>
- Simatupang, Khawarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta di Dunia Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15.1 (2021): 67.
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016): 1-11.
- Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan hukum pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan situs penyedia layanan film streaming gratis di internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11.
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 553–578.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (9th ed.). Depok: Raja Grafindo Persada.